



**PUTUSAN**

Nomor 0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Mohamad Haryanto Panu, SKM bin Arifin Panu, umur 35 tahun/Gorontalo 03 September 1982, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan ASN pada Kantor Dinas Kesehatan Kab.Bone Bolango, bertempat tinggal di Jl.Awara Karya, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Utara, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

Fenti S.Abdul, Amd binti Drs.Syarif Abdul, Umur 35 tahun/Gorontalo 28 Juli 1982, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan ASN pada RSUD Otonaha Kota Gorontalo, Tempat tinggal Desa Tinilo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, permohonan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0239/ Pdt.G/ 2018/ PA.Gtlo tanggal 20 Maret 2018 dalam permohonannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/II/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008;

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari 12 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Galang Anugerah Panu, laki-laki, umur 9 tahun;
  - b. Alya Panu, perempuan, umur 3 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Desember tahun 2017, dimana Pemohon diusir oleh Termohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon adalah Seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor : 800/Dikes-BB/479/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, tanggal 12 Maret 2018;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Mohamad Haryanto Panu, SKM bin Arifin Panu untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon Fenti S. Abdul, Amd binti Drs. Syarif Abdul didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari 12 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh mediasi dengan melalui Mediator Hakim Drs.Mohammad Hafizh Bula.MH sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016, begitu pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya sebagian benar dan sebahagian pula tidak benar dan Termohon menanggapi;

-Bahwa permohonan Pemohon yang benar adalah poin 1, 2, 3, 6 dan 7 sedang yang tidak benar adalah sebagai berikut:

-Pada poin 4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon ada perselisihan, tetapi bukan permasalahan campur tangan orang tua Termohon, yang terjadi adalah Termohon menemukan ada foto perempuan di Hp Pemohon yakni sejak Mei 2016;

- Pada poin 5, tidak benar pisah tempat tinggal, yang benar pisah kamar sejak Januari 2018 sampai sekarang;

- Dan apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

### Dalam Rekonvensi

Nafkah anak, bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat pernikahan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

a. Galang Anugerah Panu, laki-laki, umur 9 tahun;

b. Alya Panu, perempuan, umur 3 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari 12 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam kovensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-pada poin 4 bahwa Pemohon dan Termohon berselisih karena telah membeli rumah orang tua Termohon, dan Pemohon mendesak agar cepat balik nama, namun Termohon menyatakan seperti ini ibu saya mau mati besok. Begitupula Pemohon dan Termohon membeli mobil orang tua Termohon pada saat cicilan mobil tersebut masih berjalan BPKB masih tertahan di Dialer/Liasing sehingga Pemohon mendesak Termohon untuk mengurusnya sehingga terjadi perselisihan dan Termohon mengusir Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menjawab atas gugatan rekonvensi termohon tersebut sebagai berikut:

Bahwa adapun tuntutanTermohon/Penggugat rekonvensi mengenai nafkah anak, Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp1.2000.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bersedia menambah apabila ada rezeki ;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik dan jawaban dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa mengenai beli rumah, tidak mungkin beli hari ini, hari ini juga langsung selesai urusannya;

Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon, karena siapa bisa tahan tinggal serumah tetapi tidak ada komunikasi. Dan Penggugat Rekonvensi tetap dalam gugatan rekonvensi semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/II/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga tanggal 11 Agustus 2018, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, (P);

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari 12 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Djaria Taulu binti Taulu Padue, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi adalah asisten rumah tangga mereka;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar bila Pemohon lambat pulang kerumah dan orangtua sering ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa Termohon sering marah dan cemburu karena ada perempuan lain yang dekat dengan Pemohon bernama Winda bekerja di Puskesmas Bone Pantai;
- Bahwa Pemohon sebagai PNS, namun saksi tdk tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon sejak Desember 2017 sampai sekarang;

Saksi II :Syarif Abdul, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku ayah kandung Termohon dan Pemohon adalah menantunya;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak, kini anak tersebut bersama Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan Pemohon sedang main dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah singgah dirumahnya dan menemukan Termohon sedang menangis karena telah berselisih dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawaban dan atau bantahannya dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari 12 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik dari Mediator Hakim maupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon membantah sebagian permohonan Pemohon, sementara Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga pada bulan Desember 2017 Pemohon diusir oleh Termohon dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon menyatakan bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon menemukan ada foto perempuan di Hp Pemohon yakni sejak Mei 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan kembali rukun ?;

Meimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan lagi pula perkara ini menyangkut perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti;

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari 12 Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode (P) serta dua orang saksi, masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode (P) telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah dan dinyatakan benar sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan ( *persona standi in judicio* );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena itu Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarga sekaligus sebagai saksi, sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, bantahan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak kedua anak tersebut kini bersama Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang akhirnya Pemohon diusir oleh Termohon dan kembali kerumah orang tuanya sejak Desember 2017 sampai sekarang tiga bulan lamanya;

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari 12 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya, halmana mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan bahwa selama dalam persidangan telah memperlihatkan kejengkelan dan kebenciannya, dan begitupula selama berpisah sudah tiga bulan tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak tidak menghiraukan satu sama lain, maka sudah menunjukkan suatu indikasi bahwa salah satu pihak tidak ada ikatan bathin lagi, dengan demikian tidak akan mungkin tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian daripada dibiarkan hidup terikat perkawinan yang justru akan membawa kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari 12 Hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;*

- Hadits Rasulullah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

*Tidak boleh menimbulkan mudharat pada diri sendiri begitupula pada orang lain;*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah: nafkah anak ;

Menimbang bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi setelah terikat pernikahan dengan Termohon/Penggugat rekonvensi telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak kini anak tersebut bersama Termohon, karena itu Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat/Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi /Termohon sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dipandang terlalu besar, sehingga memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sekitar Rp3.400.000 perbulan, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pendidikan anaknya kedepan harus terpenuhi hak-haknya atau kebutuhannya agar anak tersebut tumbuh dan berkembang secara optima yang harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 9 dari 12 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau dapat mandiri berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (b) Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan putus karena talak, maka Hakim secara *eks officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (b) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d) selama isteri tidak nusyus;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon/Penggugat rikonvensi telah mengakui bahwa Pemohon turun dari rumah karena telah diusir oleh Termohon, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyus karena telah tega mengusir suaminya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Mohamad Haryanto Panu, SKM bin Arifin Panu) untuk menjatuhkan talak1(satu) Raj'i terhadap Termohon konvensi(Fenti S.Abdul,Amd binti Drs.Syarif Abdul) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal **10** dari **12 Hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anaknya bernama:

a. Galang Anugerah Panu, laki-laki, umur 9 tahun;

b. Alya Panu, perempuan, umur 3 tahun;

kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Hamka,MH dan Drs.H.M.Suyuti,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muh.Hamka Musa MH

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Drs.H.M.Suyuti,M.H

Panitera Pengganti

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 11 dari 12 Hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husin Damiti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp210.000,00 ;
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
6. Meterai	: Rp 6.000,00 ;

Jumlah : Rp301.000,- ((tiga ratus satu ribu  
rupiah);

Putusan No:0239/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal **12** dari **12 Hal**